

PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN RENCANA KERJA

2023

PERBUP. BOGOR NO. 38, BD 2023/NO. 38, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

- ABSTRAK
- : - Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023. Dengan ditetapkannya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang juga menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 60 Tahun 2020; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMDANDAGRI No. 59 Tahun 2021; PEMEN PPN No. 4 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2022; PERDAPROV JABAR No. 8 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2003; PERDAPROV JABAR No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAPROV JABAR No. 7 Tahun 2019; PERDAPROV JABAR No. 8 Tahun 2021; PERDAPROV JABAR No. 9 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2016; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2022; PERGUB JABAR No. 25 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 33 Tahun 2023;

- Perubahan Renja PD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2023. Perubahan Renja PD Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat: a. Sub Kegiatan (sebelum dan sesudah perubahan); b. Target Kinerja (sebelum dan sesudah perubahan); c. Anggaran (sebelum dan sesudah perubahan); d. Lokasi dan Kelompok sasaran (sebelum dan sesudah perubahan). Maksud Perubahan Renja PD Tahun 2023 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat Perangkat Daerah dalam perubahan perencanaan pembangunan tahun 2023. Tujuan Perubahan Renja PD Tahun 2023 adalah: a. mengevaluasi realisasi pencapaian target program, kegiatan, sub kegiatan, penyerapan anggaran, dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) semester; b. mengintegrasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen Perubahan RKPD ke dalam perubahan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2023; dan c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, untuk semester II. Perubahan Renja PD Tahun 2023 berfungsi sebagai: a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pasca perubahan; b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2023 dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.